



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara *elektronik* melalui sistem informasi perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan kawan, Advokat, yang berkantor di Ruko Paling utara, Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 516/III/2025/PA.Kdl tanggal 20 Maret 2025, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;
Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Diploma I, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat kediaman di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*.

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Temohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rupiah).

Bahwa putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tertanggal 21 Maret 2025, pada pokoknya dalam petitum mohon sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl dan mengadili sendiri mengabulkan permohonan talak Pembanding secara keseluruhan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2025;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak menhajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 9 April 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2025, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 14 April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 April 2025, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 15 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal dengan Nota Dinas Nomor 218/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IV/2025 tanggal 23 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Pemohon dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2025, atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon, kemudian amar putusan diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 14 Maret 2025, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak dapat melaksanakan mediasi karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang, namun dalam jawaban Termohon sekaligus mengajukan eksepsi kewenangan relatif;

Tentang keberatan Pembanding:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 31 Maret 2025 pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan kontra memori banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun menyampaikan eksepsi bahwa semula Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan yaitu mengabulkan eksepsi Termohon, bahwa Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang dalam persidangan namun Termohon mengajukan eksepsi, bahwa secara nyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2027 tentang Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu hak-hak perempuan patut untuk dilindungi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Pemohon dalam Memori Bandingnya pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah* dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili permohonan ikrar talak tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rupiah);
- III. Membenankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqo'dah 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Abd. Rozaq, M.,H. sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj. Malihadza, S.H., M.,H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan H. Mohamad Dardiri, S.H., M.,H., sebagai Panitera Sidang secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

t.t.d.

Drs. H.Wachid Ridwan, M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Panitera Sidang

t.t.d.

H. Mohammad Dardiri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)